



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 25/MH.02/3322/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 108/HK.03.1/Kpt/3322/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Fungsional Umum di lingkungan KPU Kabupaten Semarang, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 oleh Komisi Informasi, KPU Kabupaten Semarang melalui Desk Pelayanan PPID Satuan Kerja masing-masing dapat menetapkan 1 (satu) orang operator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 108/Hk.03.1/Kpt/3322/KPU-Kab/X/2019 tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 108/HK.03.1/Kpt/3322/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, sebagai berikut :

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
1	DWI WANITO CAHYANI SARI NIP. 198401312015022001	Staf	saridwi23 @yahoo.co.id

- KEDUA : Menetapkan tugas Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Melakukan pengisian menu-menu PPID Online Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 2. Updating laman beranda PPID Online Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 3. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online; dan
 4. Menerima dan menindaklanjuti permohonan layanan E-PPID; dan
 5. Melakukan koordinasi terkait dengan aplikasi E-PPID dengan PPID KPU RI.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
ttd
MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang
Kepala Sub Bagian Hukum,

